



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 64/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Basuki, S.H. Advokat/Pengacara NIA: 97.10328 Beralamat di Perumahan Griya Prajamukti RT. 08 RW. 08 No. i. 17 Jl. Cutnyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0064/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 02 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/145/1/2007 tertanggal 12 Januari 2007.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 10 tahun 4 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - 3.1. ANAK, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 (umur \pm 8 tahun 10 bulan)
 - 3.2. ANAK, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 (umur \pm 8 tahun 10 bulan)
 - 3.3. ANAK, lahir pada tanggal 01 Februari 2014 (umur \pm 3 tahun 10 bulan) ;Saat ini ke-3 anak tersebut ikut bersama Tergugat.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal - hal sebagai berikut :
 - 4.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal per masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan / penghasilan tetap sehingga Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah dan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak ;
 - 4.2.- -bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dan pulang terlalu larut malam ;

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 2 dr 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, bernama : DS (asal Desa xxxxx) ;
- 4.4. bahwa apabila Tergugat dan Penggugat bertengkar, Tergugat seringkali menyakiti anggota badan (menganiaya) Penggugat .
5. Bahwa akibat perselisihan / pertengkar secara terus - menerus tersebut , kemudian sejak Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama ± 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) , kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Slawi .
7. Bahwa oleh karena ke-3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I (umur ± 8 tahun 10 bulan) , ANAK II (umur ± 8 tahun 10 bulan) dan ANAK III (umur ± 3 tahun 10 bulan) masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dari seorang ibu, maka Penggugat melalui perkara cerai gugat ini mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) dari ke-3 orang sebagaimana tersebut di atas .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 3 dr 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ke-3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 (umur \pm 8 tahun 10 bulan), ANAK II, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 (umur \pm 8 tahun 10 bulan) dan ANAK III, lahir pada tanggal 01 Februari 2014 (umur \pm 3 tahun 10 bulan) berada dalam hadhonah Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328114709860002, tanggal 20-02-2013, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 145/145/1/2007, tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 4 dr 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya di Desa xxxxx selama 10 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang ikut dengan Penggugat;

-----Bahwa keadaan fisik dan mental ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehat dan tumbuh secara normal di bawah asuhan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan masalah uang hasil dagangnya, Penggugat yang dagang, sedangkan Tergugat tidak mau membantu dagang, ia nganggur di rumah dan sukanya bermain Burung Dara;

-Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;

-----Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang sudah \pm 9 bulan, tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;

--Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 5 dr 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

-Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama 10 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang ikut Penggugat;

-----Bahwa keadaan fisik dan mental ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik dan sehat serta tumbuh secara normal di bawah asuhan Penggugat;

-Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya tidak tahu masalahnya;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ia pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx sampai sekarang sudah \pm 9 bulan, tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah didamaikan oleh keluarganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 6 dr 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah dan uang untuk

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 7 dr 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dan pulang terlalu larut malam, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, bernama : DS (asal Desa xxxxx), Tergugat seringkali menyakiti anggota badan (menganiaya) Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 8 dr 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Januari 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 3 orang anak ;
- 3.----Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- 4.- -Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan saling tidak mempedulikan satu sama lain;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak hingga , Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan berlanjut hingga pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 9 dr 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan untuk damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, ketika putusan ini dijatuhkan Penggugat dalam keadaan suci tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) dari ke-3 orang Penggugat dan Tergugat, 3 orang anak tersebut yakni ANAK I, lahir pada tanggal 06 Februari 2009, ANAK II, lahir pada tanggal 06 Februari 2009, ANAK III, lahir pada tanggal 01 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa ke tiga anak tersebut menurut para saksi di persidangan sekarang berada di Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun sekarang anak tersebut ikut Penggugat, akan tetapi perlu ditetapkan hak hadhonahnya atas tuntutan hak hadlonah tersebut;

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 10 dr 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dan sehat-sehat dan ceria sebagaimana diuraikan oleh saks-saksi. Dalam hal mana Majelis berpendapat 3 orang anak tersebut dalam keadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a, b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) pemeliharaan diserahkan kepada ibunya, dan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya, dengan demikian secara ex officio dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap 3 orang anak tersebut;

Menetapkan, Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK I, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 (umur \pm 8 tahun 10 bulan), ANAK II, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 (umur \pm 8 tahun 10 bulan), ANAK III, lahir pada tanggal 01 Februari 2014 (umur \pm 3 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 11 dr 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat nama **ANAK I** (umur 8 tahun 10 bulan) 2) **ANAK II** (umur 8 tahun 10 bulan dan 3) **ANAK III** (umur 3 tahun 10 bulan) dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1439 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 12 dr 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H

Salinan Putusan No.0064/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 13 dr 13 hlm